

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan yaitu ikatan antara seorang pria dan wanita yang di dasari cinta, pernikahan di sebut ibadah yang paling kekal yang sebisa mungkin kita harus jaga dan kita bertanggung jawabkan di hadapan Allah swt, tetapi pernikahan bukan satu-satu nya hal yang paling utama untuk menuju ke surga nya tetapi jalan yang sangat mulia untuk mengatur dan sampai kesurga nya. Sebagaimana dikutip oleh Khoiruddin Nasution, menyatakan bahwa “Pernikahan merupakan ikatan yang sakral antara laki-laki dan perempuan. Pernikahan juga berarti berkumpulnya dua insan yang semula berpisah dan berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra”.¹

Pernikahan merupakan ibadah yang tidak terlepas dari rukun maupun syaratnya. Islam sudah mengatur segala kegiatan manusia agar tidak bertentangan dengan syariat islam termasuk dalam hal perkawinan. Seperti yang dikutip oleh Hikmatullah, menyatakan bahwa ”Menurut ahli hadis dan ahli fiqih pengertian pernikahan ialah hubungan yang terjalin antara suami dan istri dengan ikatan hukum Islam dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan seperti mahar, dua saksi yang adil dan disahkan dengan *ijab* dan *qabul*.”²

¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFa, 2005), h.20

² Hikmatullah, *Fikih Munakahat Pernikahan Dalam Islam*, (Serang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten,2018), h.23a

Di dalam al-Qur'an surat An-Nahl ayat 72 Allah berfirman:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنًا
وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ

“Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dan jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugrahi kamu rezeki yang baik-baik.” (Q.S. An-Nahl (16):72)

Perkawinan atau pernikahan adalah jalan yang dipilih Allah SWT untuk melestarikan keturunan. Tujuan perkawinan menurut syari'at Islam yaitu untuk membuat hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat dan saling meridha'i. Sebagaimana yang dijelaskan dalam UU No.1 Tahun 1974 bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”³

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa perkawinan bukan hanya sekedar peristiwa hukum biasa, tetapi juga merupakan ikatan sakral dengan tujuan tertentu.

Pernikahan baru boleh disebutkan berupa suatu tindakan hukum apabila dilakukan menurut aturan yang telah ditetapkan. Berlakunya norma-norma yang mengatur tentang mekanisme perkawinan yang

³ Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

disahkan oleh peraturan perundang-undangan tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Oleh karena itu perkawinan mempunyai akibat hukum yaitu akibat yang memiliki hak memperoleh pengakuan juga perlindungan konstitusional.⁴

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum dan akan mengakibatkan berbagai aspek hukum lain dari akibat peristiwa tersebut, karena terlepas dari dualisme pemahaman tersebut diatas, maka sudah seharusnya setiap peristiwa perkawinan dicatat oleh petugas yang diberi wewenang untuk itu. Menurut Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Undang-undang yang berlaku”.

Secara nasional, perkawinan merupakan amanat Undang-undang yang harus dilaksanakan agar semua keluarga seperti anak yang lahir dari keluarga tersebut juga mendapatkan hak yang sama dimata hukum dan negara. Namun kenyataannya tidak semua masyarakat sadar akan hal itu, dibuktikan dengan banyaknya isbat nikah yang dilakukan oleh Pengadilan Agama akibat keluarga yang akan menikah tidak

⁴ Nasruddin Salim, “Isbat nikah dalam Kompilasi Hukum Islam (tinjauan Yuridis filosofis dan Sosiologis)”, dalam mimbar hukum aktualisasi hukum Islam nomor 62, (Jakarta: Al-Hikmah dan DITBINBAPERA islam 2014), h. 68.

melapor kepada Kantor Urusan Agama setempat dan akhirnya keluarga tersebut tidak tercatat secara nasional.

Dalam prinsip penulisan pernikahan ialah hak mendasar (hajiyah) di dalam kekeluargaan. Karena hal tersebut ialah sebuah langkah dalam memberikan perlindungan bagi si istri ataupun si anak untuk mendapatkan haknya sebagai anggota keluarga terkait dalam bagian waris dan hak lainnya. Pernikahan yang dicatat tidak dimuat didalam aturan Al-Qur'an ataupun sunnah. Dalam kondisi seperti ini pencatatan pernikahan dianggap sebagai salah satu solusi, yang berlandaskan dalam perihal demikian seterusnya penulisan perkawinan dianggap berupa suatu wujud reformasi peraturan kekeluargaan (pembaharuan hukum) yang telah diberlakukan di berbagai negara Islam didunia.

Pada hakikatnya perkawinan siri menurut perspektif agama adalah sah, jika rukun dan syaratnya terpenuhi. Namun demi menjaga ketertiban, negara berhak mengatur masalah perkawinan, sehingga perkawinan hendaknya dicatatkan pada petugas pencatat perkawinan (bagi orang Islam). Pembaharuan hukum Islam di bidang hukum keluarga Islam yaitu pencatatan pernikahan yang dibuat dalam bentuk *lex humana* atau (hukum manusia) yang diantaranya mengatur

hubungan manusia pada suatu masyarakat khususnya dalam kerangka tuntutan-tuntutan tertentu dalam kehidupan masyarakat. Perihal keharusan Pencatatan pernikahan yang tidak jelas terungkap di Al-Qur'an serta sunnah. Seterusnya dengan ini berdasarkan perihal tersebut Jumhur ulama fiqh tidak mengharuskan dan mengutamakan pencatatan pernikahan. Dan undang-undang mengamankan pencatatan ini kepada Kantor Urusan Agama dimana domisili calon mempelai wanita.⁵

Sebagai salah satu upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang belum mempunyai akta nikah, itsbat nikah tentunya memiliki aspek positif dalam memudahkan masyarakat mencatatkan kembali perkawinan yang telah dilangsungkan. Kedudukan isbat nikah ini sendiri telah mendapat pengakuan dengan dibuktikan adanya regulasi hukum, seperti dalam bunyi Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama. Itsbat nikah tersebut dapat diajukan atas beberapa alasan, diantaranya yaitu karena hilangnya akta nikah, dan karena ada keraguan mengenai sah tidaknya salah satu syarat perkawinan.

⁵ Lili Rasyidi dan ira Thania Rasjidi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: balai Pustaka nasional, 2007), h. 66.

Pengaturan mengenai itsbat nikah secara tegas diatur dalam Inpres No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu pada Pasal 7 Ayat (2), (3) dan Ayat (4). Kemudian jika dicermati, ketika dihubungkan pelaksanaan antara UU Perkawinan dengan Kompilasi Hukum Islam, maka akan didapat beberapa kelemahan. Dalam KHI dijelaskan bahwa, “itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas ketika adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974”.⁶ Artinya jika mengacu kepada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 7 Ayat (3d) dan UU Perkawinan ketika seseorang menikah sebelum adanya UU Perkawinan tersebut (sebelum tahun 1974) maka diperkenankan untuk melakukan itsbat nikah, karena pada saat itu peraturan yang ada merupakan peraturan yang hanya berisi hukum formil, yang sebelumnya tidak dikenal bagi golongan Islam, karena bagi umat Islam hanya berlaku hukum adat.⁷ Akan tetapi setelah adanya UU Perkawinan yang merupakan hukum materiil yang berlaku nasional untuk saat ini, maka tidak ada lagi pihak yang diperbolehkan menikah sirri (nikah dibawah tangan), setiap perkawinan yang berlangsung harus dicatatkan. Oleh karenanya itsbat

⁶ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7 Ayat (3d)

⁷ Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi, 1975, Hukum Perkawinan di Indonesia, Bulan Bintang, Jakarta, h. 46.

nikah terhadap nikah sirri untuk saat ini tidak diperkenankan. Jika mencermati lebih lanjut tujuan dari UU Perkawinan, maka salah satu tujuan utama disahkannya UU tersebut adalah sebagai upaya penertiban hukum terhadap pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, dengan kata lain setelah berlakunya UU ini tidak ada lagi perkawinan yang tidak tercatat artinya tidak ada lagi nikah sirri atau perkawinan yang tidak tercatat yang kemudian pada akhirnya memerlukan proses pengesahan. Sehingga dengan jelas bahwa UU Perkawinan tidak menginginkan adanya itsbat nikah terhadap nikah sirri pada saat sekarang ini.

Melihat fakta yang terjadi saat sekarang ini masih banyak perkara itsbat nikah dalam hal pengesahan nikah terhadap nikah sirri yang masuk, diperiksa dan diputus dalam lingkungan Peradilan Agama, walaupun pernikahan sirri tersebut terjadi setelah adanya UU Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Melihat hal tersebut, pihak Pengadilan Agama terkesan tidak mengindahkan UU Perkawinan. Namun kemudian pada Pasal 7 ayat (3e) dalam Kompilasi Hukum Islam tampaknya memberikan celah hukum sehingga seorang hakim mempunyai pertimbangan khusus dalam mengabulkan perkara itsbat nikah dimana dalam Pasal tersebut dijelaskan, “Perkawinan yang

dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974”.⁸ Sehingga dengan pertimbangan khusus tersebut, saat sekarang ini hakim tetap memeriksa dan memutus perkara itsbat nikah termasuk itsbat nikah terhadap nikah sirri yang terjadi setelah tahun 1974.

Dimasa ini, masyarakat yang tidak mampu menghadapi hambatan utama dalam masalah keuangan untuk mengakses Pengadilan Agama yang berkaitan dengan biaya perkara dan ongkos transportasi untuk datang ke pengadilan. Ketidakmampuan masyarakat secara finansial untuk menuntut haknya sesuai dengan prosedur hukum, sehingga perlu diadakan kebijaksanaan untuk dapat mengajukan perkara dengan tidak terbentur oleh biaya, khususnya dalam berperkara perdata, oleh karena itu diperlukan suatu prosedur untuk mengajukan perkara-perkara secara cuma-cuma/tidak perlu membayar panjer perkara (prodeo).

Berdasarkan hal tersebut di atas kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan

⁸ UU No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat (3e).

Agama/Mahkamah Syari'ah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran.

Sidang keliling adalah sidang yang dilaksanakan di luar gedung Pengadilan yang layanannya ditunjukkan bagi warga negara yang mengalami hambatan geografis dan ekonomis untuk datang ke Pengadilan. Sebagaimana dikutip dari Surat Edaran Mahkamah Agung RI bahwa “Sidang keliling merupakan sidang pengadilan yang dilaksanakan diluar gedung pengadilan yang diperuntukan bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya.”⁹

Sebelum dilaksanakannya sidang keliling banyak masyarakat yang tidak melaksanakan itsbat nikah dikarenakan tempat tinggal mereka di daerah-daerah pedalaman dan terpencil yang sangat sulit menjangkau lokasi Pengadilan Agama, sedangkan mereka merupakan warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti warga negara Indonesia lainnya yang tinggal di kota-kota besar. Banyak permasalahan hidup mereka yang membutuhkan perlindungan hukum, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun sosial ekonomi. Problema hukum yang mereka hadapi yang seharusnya segera

⁹ Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Pasal 11 ayat (1)

mendapat kepastian hukum dan keadilan, menjadi gagal akibat adanya berbagai kesulitan tersebut terutama bagi masyarakat miskin.

Dengan adanya sidang keliling tersebut memudahkan masyarakat untuk mendapatkan keadilan dan bantuan hukum. Selain itu para pihak yang berperkara merasa jarak tempuh menuju lokasi persidangan lebih dekat dengan tempat tinggal mereka, sehingga sangat meringankan biaya transportasi dan waktu perjalanan mereka. Manfaat ini juga dapat dirasakan oleh pengadilan karena dengan adanya sidang keliling mempercepat proses beracara sehingga tidak ada penumpukan perkara. Sidang keliling sudah berjalan di hampir seluruh Pengadilan Agama di Indonesia. Namun demikian bantuan hukum yang sudah disajikan tidak hanya sebatas memberi fasilitas terhadap masyarakat tapi juga mampu menjadikan edukasi dan pembelajaran bagi masyarakat. Selain itu mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum syari'ah Islam yang penegakannya menjadi tugas dan fungsi serta wewenang pengadilan.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 2 memberikan manfaat kepada masyarakat karena lokasi sidang lebih dekat dengan tempat tinggal yang mengajukan perkara dan

membantu masyarakat terutama yang tidak mampu dalam memperoleh hak atas akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya transportasi lebih ringan serta lebih menghemat waktu.

Berjalannya sidang keliling ini merupakan wujud keadilan pemerintah terhadap semua warganya. Karena konsep akses terhadap keadilan pada intinya berfokus pada dua tujuan dasar dari keberadaan suatu sistem hukum yaitu: sistem hukum seharusnya dapat diakses semua orang dari berbagai kalangan, dan sistem hukum seharusnya dapat menghasilkan ketentuan maupun keputusan yang adil bagi semua kalangan, baik secara individu maupun kelompok.

Pengadilan Agama Serang Kelas 1A telah melaksanakan Sidang Keliling tersebut dimulai dari tahun 2018 sampai sekarang untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat yang belum atau tidak ada akta nikah untuk ditetapkan kembali pernikahan melalui sidang keliling tersebut.

Pelaksanaan sidang keliling dilaksanakan bekerjasama dengan pemerintah yang melibatkan KUA dan Dukcapil, Pemerintah melakukan koordinir dan menyampaikan kepada Pengadilan Agama sebagai pihak penyelenggara teknis pelaksanaan.

Perbandingan besarnya jumlah perkara diputus dengan jumlah perkara yang disidangkan melalui sidang keliling memang sangat tidak seimbang. Tabel berikut menjelaskan jumlah perkara itsbat nikah pada sidang keliling terpadu dari tahun 2018-2021

Tabel 1.1
Jumlah perkara itsbat nikah sidang keliling terpadu dari tahun
2018-2021

ITASBAT NIKAH					
Tahun	Jumlah Perkara	Kabul	Tolak	Cabut	Gugur
2018	1.587	1.503	84	0	0
2019	1.343	1.208	61	1	73
2020	1.929	1.252	12	1	89
2021	1636	1470	33	31	84

Sumber: Pengadilan Agama Serang, Laporan Pelaksanaan Sidang Keliling Terpadu, 2018-2021

Berdasarkan data dalam tabel diatas bahwa banyaknya masyarakat yang tidak memiliki buku nikah sedangkan pemerintah telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat untuk melaksanakan itsbat nikah melalui sidang keliling.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **“EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PERKARA PERMOHONAN ISBAT NIKAH MELALUI SIDANG KELILING**

DI PENGADILAN AGAMA SERANG” agar diketahui sejauh mana sidang keliling yang di adakan oleh Pengadilan Agama Serang dapat mempermudah masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada terutama dalam perkara isbat nikah.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini secara khusus sebagai berikut :

1. Bagaimana Proses Penyelesaian Perkara Itsbat Nikah Melalui Sidang Keliling di Pengadilan Agama Serang?
2. Bagaimana Efektivitas dalam Penyelesaian Perkara Itsbat Nikah dan Faktor Apa Yang Menjadi Penghambat serta Pendukungnya?

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian tentunya memiliki tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Proses Penyelesaian Perkara Itsbat Nikah Melalui Sidang Keliling di Pengadilan Agama Serang.

2. Untuk Mengetahui Efektivitas dalam Penyelesaian Perkara Itsbat Nikah dan Faktor Apa Yang Menjadi Penghambat serta Pendukungnya.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai tambahan referensi guna penelitian yang akan datang yang relevan dengan penelitian serta dapat menjadi kontribusi untuk data perpustakaan. Lebih khusus terhadap Lembaga-lembaga yang menangani masalah perkawinan agar lebih merujuk pada aturan-aturan yang ditetapkan.

Adapun manfaat penelitian terbagi menjadi tiga yaitu Manfaat Penelitian Secara Teoritis, Manfaat Penelitian Secara Praktis, Manfaat Penelitian Secara Akademis, yakni sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis, penelitian ini memberikan penjelasan permasalahan terkait permohonan isbat nikah melalui sidang keliling.
- b. Secara Praktis, Penelitian ini memberikan manfaat kepada masyarakat agar bisa memahaminya permasalahan terkait permohonan isbat nikah melalui sidang keliling.
- c. Secara Akademis, Penelitian ini merupakan syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum dalam Program Study Hukum Kelurga

Islam dan Syari'ah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

E. Terdahulu yang Relevan

Kajian pustaka atau review terdahulu adalah menyediakan informasi tentang penelitian-penelitian atau karya-karya ilmiah lain yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti agar tidak terjadi duplikasi atau pengulangan dengan penelitian yang telah ada.

Dalam kajian terdahulu peneliti menemukan beberapa kajian yang membahas tentang permasalahan tersebut diantaranya sebagai berikut:

No	Nama Penulis/ judul/ Tinggi/ Tahun	Substansi Perguruan Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Fariha/ Efektivitas Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Sistem Sidang Keliling Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jawa Timur/ UIN	Dalam tesis ini membahas tentang efektivitas pelaksanaan penyelesaian perkara, perceraian,	Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang efektifitas penyelesaian perkara	Perbedaanannya yaitu dalam tesis tersebut lebih membahas tentang perkara perceraian

	Maulana Malik Ibrahim Malang/ 2012	faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan perkara perceraian, dan relevansinya terhadap sistem kebijakan.	perdata melalui sidang keliling	
2.	Rizki Mahardika Giswara/ Implementasi Sidang Keliling Oleh Pengadilan Agama Rembang/ Walisono Semarang /2018	Dalam skripsi ini membahas tentang implementasi sidang keliling, dan problematika sidang keliling yang dilakukan oleh	Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang sidang keliling.	Perbedaannya yaitu skripsi tersebut lebih mengarah pada implementasi sidang keliling dan problematikanya khususnya bagi masyarakat.

		Pengadilan Agama Rembang		
3.	Mirza Hazaki/ Urgensi Sidang Keliling Dalam Perkara Perceraian/ UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh/ 2018	Dalam Skripsi ini membahas tentang prosedur sidang keliling, pelaksanaan sidang keliling, dan pengaruh pelaksanaan sidang keliling.	Persamaan dari skripsi ini yaitu sama-sama membahas tentang sidang keliling	Perbedaannya yaitu dalam skripsi ini lebih mendalami tentang perkara perceraian dan urgensi dalam sidang keliling tersebut.

F. Kerangka Pemikiran

Isbat Nikah adalah ketentuan pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, yang dibuat dengan cara yang sama seperti ketentuan Islam, yaitu telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Namun, pernikahan yang dilakukan belum tercatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau Pegawai Pencatat Nikah. Dengan

adanya isbat nikah masyarakat awam yang belum mengetahui tentang isbat nikah ini bisa menguruskan buku nikah, kartu keluarga dll.

Sebelum masyarakat memahami Undang-undang yang diberlakukan oleh pemerintah tentang pernikahan, masih banyak masyarakat yang melakukan pernikahan sirri yang menyebabkan banyaknya pernikahan yang tidak tercatat di Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama (KUA). Sehingga banyaknya anak yang tidak mempunyai akta kelahiran yang membuat para orang tua sangat kesulitan untuk mendaftarkan sekolah, membuat Kartu Keluarga, dan bahkan tidak mempunyai buku nikah. karena peraturan pemerintah saat ini mengharuskan semuanya menggunakan hal tersebut.

Banyaknya masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya. Maka Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum yang kemudian di tindak lanjuti dengan serangkaian penyempurnaan kebijakan dan proses yaitu dengan memberikan perhatian besar untuk terselenggaranya sidang keliling. Itsbat nikah sangat berguna bagi masyarakat awam yang tidak memahami betapa pentingnya itsbat nikah itu, dengan dilakukan itsbat nikah bisa

memudahkan segala urusan karena pernikahannya sudah di akui oleh negara.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian, pemilihan metode yang tepat sangat menentukan keberhasilan suatu penelitian. Dalam penulisan skripsi ini penyusun menggunakan *Field Research* yaitu penelitian yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi model secara kualitatif. Perspektif, strategi, dan model yang dikembangkan sangat beragam.¹⁰

2. Sumber dan Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung.

Data yang dihasilkan adalah data yang berupa hasil wawancara dengan orang-orang yang berhubungan dengan

¹⁰ Basrowi dan Suwadi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 20.

penelitian ini yaitu, Panitra, Hakim Pengadilan Agama Serang dan peserta sidang itsbat nikah.

b. Data Sekunder

Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber lain. Peneliti hanya memanfaatkan data yang ada untuk penelitiannya, seperti data yang tersedia dalam objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal, serta situs internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Agama Serang Kelas 1A, terletak di Cipare, Kec. Serang, Kota Serang, Banten.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan oleh penulis diantaranya adalah dengan wawancara, observasi dan studi kepustakaan/dokumentasi. Agar mempermudah mendapatkan informasi yang tepat antara teori yang didapat dengan praktik yang ada di lapangan.

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode dengan pengumpulan data melalui komunikasi. Wawancara juga dikenal dengan istilah interview suatu proses percakapan 2 orang atau lebih berhadapan secara fisik. Yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dengan sumber data (informan).

Dalam penulisan skripsi ini peneliti akan melakukan wawancara kepada pihak yang bersangkutan, instansi pemerintah dan narasumber yang tau dalam hal penyelesaian perkara permohonan isbat nikah melalui sidang keliling tersebut. Agar peneliti bisa mendapatkan informasi atau data yang cukup untuk kepentingan penelitian. Maka dari itu peneliti akan terjun langsung dalam kurun waktu tertentu agar peneliti mengetahui permasalahan tersebut dan mendapatkan informan yang pas untuk dilakukan wawancara.

b. Observasi

Teknik ini dilaksanakan dengan berperan serta secara aktif dengan tujuan agar memperoleh informasi dan data

yang akurat dari tempat penelitian berkaitan dengan penyelesaian perkara permohonan isbat nikah melalui sidang keliling.

c. Studi kepustakaan

Metode studi kepustakaan yaitu dengan membaca buku literatur yang relevan dengan topik pembahasan dalam penelitian ini. Pengumpulan data berasal dari buku-buku, artikel, jurnal, dan informasi tertentu lainnya yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini.

d. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dimana yang menjadi sumber data dan catatan-catatan yang tertulis. Pengumpulan data yang dilakukan di dalam metode ini yaitu dengan cara mengumpulkan informasi, mencatat fakta dan data yang dibutuhkan yang bertempat di Pengadilan Agama Serang.

H. Sistematika Pembahasan

Agar dalam penulisan skripsi ini menjadi terarah dan tidak mengembang, penulis mencoba menyusun penelitian ini secara sistematis. Sistematika penulisannya terdiri dari lima bab, yang masing-

masing bab terdiri dari sub-bab. Adapun sistematika penulisan tersebut ialah sebagai berikut:

1. ***Bab I Pendahuluan.*** Dalam bab ini dimuat tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.
2. ***Bab II Kondisi Obyektif Tempat Penelitian.*** Dalam bab ini berisi tentang Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Serang, Visi dan Misi, Fungsi dan Tujuan Pengadilan Agama, Wewenang dan Tanggung Jawab Pengadilan Agama, dan Struktur Organisasi.
3. ***Bab III Landasan Teori.*** Dalam bab ini menjelaskan tentang Definisi Efektifitas, Pengertian Itsbat Nikah, Syarat-syarat Itsbat Nikah, Dasar Hukum Itsbat Nikah, Tujuan Itsbat Nikah, Prosedur Itsbat Nikah, Pencatatan Pernikahan, Prosedur Pencatatan Pernikahan, dan Pengertian Sidang Keliling, Tujuan Sidang Keliling, Dasar Hukum Sidang Keliling.
4. ***Bab IV Analisa dan Pembahasan.*** Analisa dan Pembahasan yaitu: Analisis Proses Penyelesaian Perkara Itsbat Nikah

- Melalui Sidang Keliling di Pengadilan Agama Serang, dan Analisis Efektivitas dalam Penyelesaian Perkara Itsbat Nikah dan Faktor Apa Yang Menjadi Penghambat serta Pendukungnya
5. ***Bab V Penutup.*** Dalam bab ini terdiri dari Kesimpulan dan Saran.